



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Pal

Pid.I.A.9

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI PALU yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik (*online*) dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyanto Alias Anto
2. Tempat lahir : Maninili
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Sopir

Terdakwa Ariyanto Alias Anto ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya TAMIN IDRUS, SH., AHMAD MARJANU, SH., dan YASER, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Basuki Rahmat, Lrg Nusantara No. 29, Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Sela Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI PALU Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Pal tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Pal tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan "Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan..dalam dakwaan kesatu Kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta pidana denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB beserta ;STNK atas nama Anwar Sadat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu olahan gergajian

dirampas untuk negara

c) 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan;

d) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) ;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam Nota pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan tersebut (*Vrijspraak*) dengan alasan-alasan sebagaimana termuat lengkap dalam Nota Pembelaan yang terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Setelah mendengar Tanggapan tertulis Penuntut Umum atas nota/risalah pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** pada Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 16.20 Wita ,atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 16.20 Wita, saat Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi tengah melaksanakan tugas operasi di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB yang melintas di Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu tersebut. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi, diketahui bahwasannya 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dengan memuat juga sedang melakukan pengangkutan sejumlah kayu dalam bentuk olahan gergajian jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran dari Industri Pengolahan Kayu (Sawmill) di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan tujuan angkut ke Kota Palu. Kemudian saat Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan kayu yang sedang diangkut oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai pengangkutan kayu – kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun bukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Karenanya Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB beserta STNK atas nama Anwar Sadat, 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) beserta sejumlah kayu gergajian yang diangkut terdakwa tersebut. selanjutnya Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kepada Penyidik /PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II Palu untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 15 September 2020,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui perhitungan jumlah barang bukti berupa kayu berbentuk gergajian dalam berbagai macam ukuran yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut, adalah sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang atau setara 13,0264 M³ (tiga belas koma nol dua enam empat meter kubik) kayu gergajian dengan jenis Bayur, Benuang, Jabon, Kenanga, Medang masuk dalam kelompok jenis kayu rimba campuran. Selanjutnya Terdakwa mengakui telah memuat sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB, dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari sawmil UD. YULIAN JAYA milik Hj. TAHANG di Desa Malino, Kecamatan. Banawa Selatan, Kabupaten. Donggala dengan rencana tujuan UD. SIPURENNU di Palupi Kota Palu ;

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli **HARYONO, S.Hut., M.Si**, diperoleh hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No.41 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah *benda benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.*;
2. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka yang termasuk dalam pengertian "*Melakukan Pengangkutan* " adalah proses yang dimulai dengan memuat hasil hutan, memasukan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** yang membawa atau memindahkan 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/panggal kayu berbentuk kayu olahan gergajian berbagai jenis dan berbagai macam ukuran menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB dari UD. YULIAN JAYA di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala menuju ke UD. SIPURENNU yang beralamat di Bundaran Palupi Kota Palu dapat dikategorikan sebagai kegiatan " Pengangkutan Kayu" dapat dikategorikan sebagai kegiatan Pengangkutan Kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, maka *jenis kayu Bayur, Benuang, Kenanga dan Medang tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai jenis kayu budidaya sedangkan untuk kayu jenis jabon masuk sebagai jenis kayu budidaya;*
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 bahwa Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, sehingga dokumen yang seharusnya digunakan adalah e-SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online setelah membayar PSDH dan DR ke Negara dan tidak bisa menggunakan dokumen Nota Angkutan.
6. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No.18 Tahun 2013 disebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah *dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.*
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No. P.48 /Menlhk /Setjen/Kum.1/8/2017 maka pengertian Nota Angkutan adalah Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berfungsi sebagai Surat Keterangan Asal Usul untuk *menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak* diseluruh Indonesia sedangkan Nota Angkutan Lanjutan adalah *Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan Hak* dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir.
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Permenlhk No. P.66 /Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 bahwa SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menyertai Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, *veneer*, dan serpih, dari dan / atau ke Industri Primer, maka dokumen yang seharusnya digunakan untuk menyertai kayu kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah e-SKSHH-KO yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online.

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memuat dan mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu atau setara 13,0264 M³ (tiga belas koma nol dua enam empat meter kubik) kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari sawmil UD. YULIAN JAYA milik Hj. TAHANG di Desa Malino, Kecamatan. Banawa Selatan, Kabupaten. Donggala dengan rencana tujuan UD. SIPURENNU di Palupi Kota Palu seharusnya disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (e-SKSHH-KO) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online. Namun karenaTerdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu jenis rimba campuran yang ada pada Terdakwa saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Sehingga Terdakwa kemudian ditangkap dan diproses lebih lanjut dalam perkara ini. .

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** pada Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 16.20 Wita ,atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 huruf e yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan“, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 16.20 Wita, saat Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi tengah melaksanakan tugas operasi di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB yang melintas di Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu tersebut. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi, diketahui bahwasannya 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dengan memuat juga sedang melakukan pengangkutan sejumlah kayu dalam bentuk olahan gergajian jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran dari Industri Pengolahan Kayu (Sawmil) di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan tujuan angkut ke Kota Palu. Kemudian saat Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan kayu yang sedang diangkut oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai pengangkutan kayu – kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun bukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Karenanya Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB beserta STNK atas nama Anwar Sadat, 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) beserta sejumlah kayu gergajian yang diangkut terdakwa tersebut. selanjutnya Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kepada Penyidik /PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II Palu untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari hasil penyidikan, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 15 September 2020, diketahui perhitungan jumlah barang bukti berupa kayu berbentuk gergajian dalam berbagai macam ukuran yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut, adalah sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang atau setara 13,0264 M³ (tiga belas koma nol dua enam empat meter kubik) kayu gergajian dengan jenis Bayur, Benuang, Jabon, Kenanga, Medang termasuk dalam kelompok jenis kayu rimba campuran. Selanjutnya Terdakwa mengakui telah memuat sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB, dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari sawmil UD. YULIAN JAYA milik Hj. TAHANG di Desa Malino, Kecamatan. Banawa Selatan, Kabupaten. Donggala dengan rencana tujuan UD. SIPURENNU di Palupi Kota Palu. Selanjutnya dari hasil penyidikan terhadap pasokan kayu untuk UD. YULIAN JAYA, diakui oleh Saksi Hj Tahang (pemilik UD Yulian Jaya) dan saksi Musdalifah alias Anti (Direktur UD Yulian Jaya), ketahui kayu yang diolah di sawmil UD. YULIAN JAYA yang kemudian diangkut oleh Terdakwa dan selanjutnya ditemukan Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah tersebut bukan berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) namun merupakan kayu yang dibeli dari masyarakat yang ada disekitar Desa Malino. Dimana baik Saksi Hj Tahang maupun saksi Musdalifah alias Anti mengakui tidak melakukan pembayaran Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas Kayu yang diangkut Terdakwa tersebut; kemudian atas keterangan Saksi Hj Tahang dan saksi Musdalifah alias Anti tersebut, Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu lokasi asal usul kayu (lacak balak), dan sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, hari Rabu tanggal 09 September 2020, ditemukan tunggak - tunggak Kayu berada di tempat – tempat. sebagai berikut :

1. To Bantalan di dusun I Desa Malino kordinat; BT 119° 36' 29" E; LS, 0° 57' 10"S ;
2. To kayu bulat di dusun II Desa Malino kordinat; BT 119° 35' 22" E; LS, 0° 57' 13"S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tunggak kayu di dusun I Desa Malino kordinat; BT 119° 36' 22" E; LS, 0° 57' 16"S;

Selanjutnya berdasar surat plotting titik kordinat nomor S. 671/BPKH/ISDHL/SDH.0/9/2020 tanggal 17 September 2020 dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu, diperoleh hasil sebagai berikut

1. To Bantalan di dusun I Desa Malino kordinat; BT 119° 36' 29" E; LS, 0° 57' 10"S ;berada di kawasan hutan APL (areal penggunaan lain) ;
2. To kayu bulat di dusun II Desa Malino kordinat; BT 119° 35' 22" E; LS, 0° 57' 13"S; berada di kawasan hutan APL (areal penggunaan lain) ;
3. Tunggak kayu di dusun I Desa Malino kordinat; BT 119° 36' 22" E; LS, 0° 57' 16"S; berada di kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT);

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli **HARYONO, S.Hut., M.Si**, diperoleh hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No.41 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah *benda benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.*;
2. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka yang termasuk dalam pengertian "*Melakukan Pengangkutan* " adalah proses yang dimulai dengan memuat hasil hutan, memasukan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** yang membawa atau memindahkan 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/panggal kayu berbentuk kayu olahan gergajian berbagai jenis dan berbagai macam ukuran menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB dari UD. YULIAN JAYA di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala menuju ke UD. SIPURENNU yang beralamat di Bundaran Palupi Kota Palu dapat dikategorikan sebagai kegiatan " Pengangkutan Kayu" dapat dikategorikan sebagai kegiatan Pengangkutan Kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, maka *jenis kayu Bayur, Benuang, Kenanga dan Medang tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai jenis kayu budidaya sedangkan untuk kayu jenis jabon masuk sebagai jenis kayu budidaya;*
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 bahwa Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, sehingga dokumen yang seharusnya digunakan adalah e-SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online setelah membayar PSDH dan DR ke Negara dan tidak bisa menggunakan dokumen Nota Angkutan.
6. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No.18 Tahun 2013 disebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah *dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.*
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No. P.48 /Menlhk /Setjen/Kum.1/8/2017 maka pengertian Nota Angkutan adalah Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berfungsi sebagai Surat Keterangan Asal Usul untuk *menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak* diseluruh Indonesia sedangkan Nota Angkutan Lanjutan adalah *Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan Hak* dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir.
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Permenlhk No. P.66 /Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 bahwa SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menyertai Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, *veneer*, dan serpih, dari dan / atau ke Industri Primer, maka dokumen yang seharusnya digunakan untuk menyertai kayu kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah e-SKSHH-KO yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online.

9. Bahwa Kayu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bahan baku yang sah karena bahan baku yang sah adalah bahan baku yang berasal dari lokasi perijinan yang sah dan sudah terbayarkan kewajibannya kenegara berupa PSDH maupun DR;

10. -----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memuat dan mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu atau setara 13,0264 M³ (tiga belas koma nol dua enam empat meter kubik) kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari sawmil UD. YULIAN JAYA milik Hj. TAHANG di Desa Malino, Kecamatan. Banawa Selatan, Kabupaten. Donggala dengan rencana tujuan UD. SIPURENNU di Palupi Kota Palu seharusnya disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (e-SKSHH-KO) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online. Namun karenaTerdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu jenis rimba campuran yang ada pada Terdakwa saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Sehingga Terdakwa kemudian ditangkap dan diproses lebih lanjut dalam perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan dimana atas eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 19 April 2021, dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan hingga putusan akhir;
3. Memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rifaldy, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 saksi bersama Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Samsi tengah melaksanakan tugas operasi di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu,;
- Bahwa sekitar jam 16.20 Wita, Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB yang melintas di Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Saksi Samsi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truck tersebut dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi, diketahui bahwasannya 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB tersebut, telah memuat juga sedang melakukan pengangkutan sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu dalam bentuk olahan gergajian jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Samsi, kayu – kayu tersebut berasal dari Industri Pengolahan Kayu (Sawmil) milik Hj Tahang di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan tujuan angkut ke Kota Palu;
 - Bahwa saat Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan kayu yang sedang diangkut oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai pengangkutan kayu – kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun bukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Karenanya Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol DN 8607 VB beserta :
 - STNK atas nama Anwar Sadat;
 - 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan;
 - 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO);
 - sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu olahan gergajian;
 -
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Samsi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 saksi bersama Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP tengah melaksanakan tugas operasi di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa sekitar jam 16.20 Wita, Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB yang melintas di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP kemudian melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truck tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP, diketahui bahwasannya 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB tersebut, telah memuat juga sedang melakukan pengangkutan sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu dalam bentuk olahan gergajian jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran;
- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP, diketahui bahwasannya, kayu – kayu tersebut berasal dari Industri Pengolahan Kayu (Sawmil) milik Hj Tahang di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan tujuan angkut ke Kota Palu;
- Bahwa saat Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan kayu yang sedang diangkut oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai pengangkutan kayu – kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun bukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Karenanya Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol DN 8607 VB beserta :
 - STNK atas nama Anwar Sadat;
 - 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan;
 - 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu olahan gergajian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Musdalifah Alias Anti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, Saksi mengetahui dari Terdakwa yaitu sopir truck kalau mobil truck Nopol. DN 8607 VB yang memuat kayu ditahan oleh petugas kehutanan di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa kayu yang diangkut dalam mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB tersebut diketahui telah diangkut dengan dokumen yang sebenarnya tidak digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, sehingga diduga dokumen tersebut bukan dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengangkut kayu tersebut adalah Terdakwa ARIYANTO yang memang bekerja sebagai sopir di UD. YULIAN JAYA milik keluarga Saksi;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Ibu saksi an. Hj. TAHANG;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis rimba campuran, berbentuk kayu olahan gergajian, dengan jumlah seingat saksi sekitar 12 (dua belas) kubik namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa kayu kayu tersebut diangkut dari lokasi Industri Terdakwa dari UD. YULIAN JAYA di Desa Malino dimana untuk asal usul kayunya dibeli oleh saksi atau Hj tahang dari masyarakat yang ada disekitar Desa Malino;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwasannya saksilah yang menerbitkan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen Nota Angkutan Nomor. 39/YJ/VIII/2020 tanggal 02 September 2020 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 39/YJ/VIII/2020 tanggal 02 September 2020 namun untuk dokumen Nota Angkutan, saksi lupa menandatangani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen Nota Angkutan Nomor. 39/YJ/VIII/2020 tanggal 02 September 2020 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 39/YJ/VIII/2020 tanggal 02 September 2020 yang diperlihatkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dokumen yang saksi terbitkan dan diserahkan kepada Terdakwa untuk menyertai pengangkutan kayu saat itu;

- Bahwa Saksi memiliki kualifikasi sebagai GANIS PHPL PKG-R Nomor Reg. 00488-12/PKG-R/XXIV/2017 dan Saksi mengetahui dokumen yang seharusnya menyertai pengangkutan kayu olahan gergajian dari Industri Primer atau sawmil ke lokasi penjualan kayu adalah Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Kayu Olahan (KO) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa karena SIPPUH UD. YULIAN JAYA sedang bermasalah, maka saksi mengambil inisiatif untuk membuat dokumen nota angkutan untuk menyertai pengangkutan kayu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut saksi dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sah karena dokumen yang seharusnya digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu - kayu oleh Terdakwa tersebut adalah SKSHH-KO;
- Bahwa sawmil milik keluarga saksi memiliki IUIPHHK an. UD. YULIAN JAYA dimana saksi sebagai Direktur di UD tersebut;
- Bahwa mengenai asal usul kayu, memang saksi / UD. YULIAN JAYA punya kontrak suplai dengan PHAT. NIRWAN namun untuk kayu – kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, saksi membeli dari masyarakat disekitar Desa Malino dimana masyarakat yang datang membawa kayu – kayu tersebut kepada Saksi dengan demikian Saksi tidak tahu dimana masyarakat tersebut mengambil kayu – kayu yang dijual kepada Saksi / UD. YULIAN JAYA dan selanjutnya dibeli oleh Saksi / UD. YULIAN JAYA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang biasanya melakukan pembelian kayu adalah Hj Tahang harga beli kayu dari masyarakat sekitar Desa Malino harganya berbeda beda tergantung kualitas kayunya;
- Bahwa kayu yang diolah di sawmil UD. YULIAN JAYA yang kemudian diangkut oleh Terdakwa dan selanjutnya ditemukan petugas tersebut adalah kayu yang dibeli dari masyarakat di sekitar Desa Malino dan bukan dari PHAT an. NIRWAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB STNK atas nama Anwar Sadat adalah alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memuat dan mengangkut kayu olahan dalam berbagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam ukuran dari UD. YULIAN JAYA di Desa Malino Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan rencana tujuan ke tempat penjualan kayu milik ibu saksi **Hj. TAHANG** yakni UD. SIPURENNU di Palupi Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Hj. Tahang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memang bekerja sebagai sopir di UD. YULIAN JAYA milik saksi;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah bermacam macam kayu dalam bentuk kayu gergajian;
- Bahwa diangkut dari lokasi Industri sawmill milik saksi dengan nama UD. YULIAN JAYA di Desa Malino Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan rencana tujuan ke tempat penjualan kayu milik saksi yakni UD. SIPURENNU di Palupi Palu;
- Bahwa kayu yang diolah di sawmill UD. YULIAN JAYA yang kemudian diangkut oleh Terdakwa dan selanjutnya ditemukan petugas tersebut adalah kayu yang dibeli oleh Saksi dari masyarakat di sekitar Desa Malino dimana masyarakat menjual kepada Saksi dan Saksi membelinya;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut t belum terbayarkan haknya ke Negara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB adalah sarana pengangkutan yang digunakan oleh Terdakwa untuk memuat kayu olahan dalam berbagai macam ukuran;
- Bahwa Saksi sering mendapatkan himbauan dari petugas kehutanan agar dalam menjalankan usaha mengikuti ketentuan yang ada;
- Bahwa mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB dalam dokumen STNK tercantum pemilik an. **ANWAR SADAT** dimana **ANWAR SADAT** (Alm) adalah anak saksi, ketika **ANWAR SADAT** meninggal dunia maka mobil tersebut beralih ke saksi karena saksi yang melanjutkan cicilan dari mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Nirwan**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki ijin Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di wilayah Desa Lalundu, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;
 - Bahwa Saksi memang pernah membantu UD. YULIAN JAYA terkait kontrak suplay bahan baku untuk sawmill tersebut namun sampai sekarang saksi belum pernah mengirim kayu ke sawmil UD. YULIAN JAYA tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kayu kayu-yang diolah oleh UD. YULIAN JAYA itu adalah kayu- kayu yang dibeli dari masyarakat sekitar Desa Malino, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
 - Bahwa UD. YULIAN JAYA memang pernah minta tolong kontrak suplay dengan saksi sehingga kalau dalam dokumen tercantum bahan bakunya dari PHAT an. NIRWAN, itu sudah sepengetahuan saksi walaupun memang sampai saat ini saksi tidak pernah mengirim kayu ke UD. YULIAN JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli bernama **Haryono, S. Hut., M. Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No.41 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah *benda benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan*. Termasuk kayu;
- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka yang termasuk dalam pengertian "*Melakukan Pengangkutan* adalah proses yang dimulai dengan memuat hasil hutan, memasukan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** yang membawa atau memindahkan 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/panggal



kayu berbentuk kayu olahan gergajian berbagai jenis dan berbagai macam ukuran menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB dari UD. YULIAN JAYA di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala menuju ke UD. SIPURENNU yang beralamat di Bundaran Palupi Kota Palu dapat dikategorikan sebagai kegiatan "Pengangkutan Kayu" dapat dikategorikan sebagai kegiatan Pengangkutan Kayu;

- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 15 September 2020, diketahui perhitungan jumlah barang bukti berupa kayu berbentuk gergajian dalam berbagai macam ukuran yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut, adalah sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang atau setara 13,0264 M³ (tiga belas koma nol dua enam empat meter kubik) kayu gergajian dengan jenis Bayur, Benuang, Jabon, Kenanga, Medang masuk dalam kelompok jenis kayu rimba campuran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, maka *jenis kayu Bayur, Benuang, Kenanga dan Medang tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai jenis kayu budidaya sedangkan untuk kayu jenis jabon masuk sebagai jenis kayu budidaya*;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Permenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 bahwa Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, sehingga dokumen yang seharusnya digunakan adalah e-SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online setelah membayar PSDH dan DR ke Negara dan tidak bisa menggunakan dokumen Nota Angkutan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No.18 Tahun 2013 disebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah *dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Permenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No. P.48 /Menlhk /Setjen/Kum.1/8/2017 maka pengertian Nota Angkutan adalah Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berfungsi sebagai Surat Keterangan Asal Usul untuk *menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak* diseluruh Indonesia sedangkan Nota Angkutan Lanjutan adalah *Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan Hak* dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Permenlhk No. P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 bahwa SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menyertai Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, *veneer*, dan serpih, dari dan / atau ke Industri Primer, maka dokumen yang seharusnya digunakan untuk menyertai kayu kayu tersebut adalah e-SKSHH-KO yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online;
Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengarkan pula keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah ditemukan oleh petugas sedang mengangkut kayu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 16.20 Wita di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB. milik ANWAR SADAT (Alm) sebagaimana STNK;
 - Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa kayu tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah kayu jenis rimba campuran berbentuk kayu jadi atau kayu olahan dalam berbagai macam ukuran;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pemuatan tidak menghitung kayu yang diangkutnya namun berdasarkan dokumen yang diberikan oleh saksi **MUSDALIFAH** kepada Terdakwa, kayu tersebut sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pemuatan tidak menghitung kayu yang diangkutnya namun berdasarkan dokumen yang diberikan oleh saksi **MUSDALIFAH** kepada Terdakwa, kayu tersebut sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu);
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa namun ditemani oleh **SIGIT** selaku kernet;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik **H. SALENG (Alm)** namun setelah H. Saleng meninggal dunia, sekarang usaha kayu tersebut menjadi milik Hj. tahang yaitu isteri almarhum yang tinggal di Kelurahan Palupi;
- Bahwa saksi **MUSDALIFAH** yang memberikan kepada Terdakwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu – kayu tersebut berupa 1 (satu) lembar dokumen Nota Angkutan Nomor. 39/YJ/VIII/2020 tanggal 02 September 2020, 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olah (DKO) Nomor 39/YJ/VIII/2020 tanggal 02 September 2020;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah Saksi **Hj. TAHANG** selaku pemilik kayu dan pemilik sawmil tempatnya mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memuat kayu – kayu tersebut dari sawmil **Hj. TAHANG (UD. YULIAN JAYA)** di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala, dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke UD. SIPURENNU milik saksi **Hj. TAHANG** pula;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi **Hj. TAHANG** untuk memuat kayunya dari lokasi Industrinya di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala. Kemudian pada hari rabu malam tanggal 02 September 2020 Terdakwa mengambil dokumen Nota Angkutan dari saksi **MUSDALIFAH** lalu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 ia mengangkut kayu tersebut dari Industri di Desa Malino untuk dimuat kepalu, dan pada sekitar pukul 16.20 wita sebelum Terdakwa sampai di kota Palu yaitu masih di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan. Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kehutanan kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol DN 8607 VB beserta :
- STNK atas nama Anwar Sadat;
- 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan;
- 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO);
- sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu olahan gergajian
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen Nota Angkutan Nomor. 39/YJ/VIII/2020 tanggal 02 September 2020, 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 39/YJ/VIII/2020 tanggal 02 September 2020 adalah dokumen yang digunakan Terdakwa untuk menyertai pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan dokumen yang diberikan oleh Saksi Musdalifah dan menganggap dokumen serta dan jumlah kayu yang ia muat sudah benar sehingga Terdakwa tidak memperhatikan bahwa dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh saksi MUSDALIFAH;
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2020 Terdakwa telah 4 (empat) kali mengangkut kayu dari Industri di Desa Malino ke Penjualan Kayu **Hj. TAHANG** di Palupi namun Terdakwa tidak mengetahui darimana asal usul kayu yang ia angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi **Hj. TAHANG** memiliki Ijin Industri Pengolahan Kayu atau Ijin Pemanfaatan Kayu di sekitar Desa Malino, Terdakwa hanya mengetahui , saksi **Hj. TAHANG** memiliki Sawmil dan Perusahaan Kayu di Desa Malino;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila mengangkut kayu harus menggunakan dokumen yang sah dan isi dalam dokumen harus sesuai dengan fisik kayu yang diangkut;
- Bahwa Terdakwa biasanya diupah oleh Saksi **Hj. TAHANG** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ret namun untuk pengangkutan kali ini saya belum menerima upah ataupun panjar, ia hanya diberi uang solar sebesar Rp. 200.000,- oleh Saksi **Hj. TAHANG** tapi itu diluar upah sebagai sopir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- a) 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB beserta ;STNK atas nama Anwar Sadat;
- b) Sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu olahan gergajian;
- c) 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan;
- d) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 16.20 Wita bertempat di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dihentikan oleh Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi yang tengah melaksanakan tugas operasi;
- Bahwa setelah dihentikan Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ditemukan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan sejumlah kayu dalam bentuk olahan gergajian jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran dari Industri Pengolahan Kayu (Sawmil) di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan tujuan angkut ke Kota Palu;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh petugas Terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai pengangkutan kayu-kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun bukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. DN 8607 VB beserta STNK atas nama Anwar Sadat, 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) beserta sejumlah kayu gergajian yang diangkut terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 15 September 2020, diketahui perhitungan jumlah barang bukti berupa kayu berbentuk gergajian dalam berbagai macam ukuran yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut, adalah sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang atau setara 13,0264 M³ (tiga belas koma nol dua enam empat meter kubik) kayu gergajian dengan jenis Bayur, Benuang, Jabon, Kenanga, Medang masuk dalam kelompok jenis kayu rimba campuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memuat sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB, dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari sawmil UD. YULIAN JAYA milik Hj. TAHANG di Desa Malino, Kecamatan. Banawa Selatan, Kabupaten. Donggala dengan rencana tujuan UD. SIPURENNU di Palupi Kota Palu;
- Bahwa ahli **HARYONO, S.Hut., M.Si**, menerangkan :
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No.41 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah *benda benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.*;
 - Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka yang termasuk dalam pengertian "*Melakukan Pengangkutan* " adalah proses yang dimulai dengan memuat hasil hutan, memasukan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** yang membawa atau memindahkan 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/panggal kayu berbentuk kayu olahan gergajian berbagai jenis dan berbagai macam ukuran menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB dari UD. YULIAN JAYA di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala menuju ke UD. SIPURENNU yang beralamat di Bundaran Palupi Kota Palu dapat dikategorikan sebagai kegiatan " Pengangkutan Kayu" dapat dikategorikan sebagai kegiatan Pengangkutan Kayu;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, maka *jenis kayu Bayur, Benuang, Kenanga dan Medang tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai jenis kayu budidaya sedangkan untuk kayu jenis jabon masuk sebagai jenis kayu budidaya;*
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 bahwa Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, sehingga dokumen yang seharusnya digunakan adalah e-SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online setelah membayar PSDH dan DR ke Negara dan tidak bisa menggunakan dokumen Nota Angkutan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No.18 Tahun 2013 disebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah *dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.*
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No. P.48 /Menlhk /Setjen/Kum.1/8/2017 maka pengertian Nota Angkutan adalah Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berfungsi sebagai Surat Keterangan Asal Usul untuk *menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak* diseluruh Indonesia sedangkan Nota Angkutan Lanjutan adalah *Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan Hak* dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Permenlhk No. P.66 /Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 bahwa SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menyertai Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, veneer, dan serpih, dari dan / atau ke Industri Primer, maka dokumen yang seharusnya digunakan untuk menyertai kayu kayu tersebut adalah e-SKSHH-KO yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan pengangkutan jayu dan biasanya diupah oleh Saksi **Hj. TAHANG** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ret;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kedua Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dalam perkara a quo dan dari pengamatan Majelis hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasamani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan dimana pelaku sebelum melakukan perbuatan telah memperkirakan, menginsyafi akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut sehingga dengan kata lain akibat yang timbul tersebut adalah perwujudan kehendak si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No.41 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah *benda benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan* dan berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka yang termasuk dalam pengertian "*Melakukan Pengangkutan* " adalah proses yang dimulai dengan memuat hasil hutan, memasukan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No.18 Tahun 2013 disebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah *dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No. P.48 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 maka pengertian Nota Angkutan adalah Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berfungsi sebagai Surat Keterangan Asal Usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak diseluruh Indonesia sedangkan Nota Angkutan Lanjutan adalah Dokumen Angkutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan Hak dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 16.20 Wita bertempat di sekitar Jalan Poros Palu Donggala, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dihentikan oleh Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi yang tengah melaksanakan tugas operasi;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa setelah dihentikan Saksi Heribertus Kusmadha Woy, SP dan Saksi Samsi melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ditemukan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan sejumlah kayu dalam bentuk olahan gergajian jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran dari Industri Pengolahan Kayu (Sawmil) di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dengan tujuan angkut ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan oleh petugas Terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan dan 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai pengangkutan kayu-kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun bukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memuat sejumlah 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB, dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari sawmil UD. YULIAN JAYA milik Hj. TAHANG di Desa Malino, Kecamatan. Banawa Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Donggala dengan rencana tujuan UD. SIPURENNU di Palupi Kota Palu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ahli **HARYONO, S.Hut., M.Si**, menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** yang membawa atau memindahkan 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/panggal kayu berbentuk kayu olahan gergajian berbagai jenis dan berbagai macam ukuran menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB dari UD. YULIAN JAYA di Desa Malino, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala menuju ke UD. SIPURENNU yang beralamat di Bundaran Palupi Kota Palu dapat dikategorikan sebagai kegiatan "Pengangkutan Kayu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 15 September 2020, diketahui perhitungan jumlah barang bukti berupa kayu berbentuk gergajian dalam berbagai macam ukuran yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut, adalah sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang atau setara 13,0264 M³ (tiga belas koma nol dua enam empat meter kubik) kayu gergajian dengan jenis Bayur, Benuang, Jabon, Kenanga, Medang masuk dalam kelompok jenis kayu rimba campuran;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, dimana jenis kayu Bayur, Benuang, Kenanga dan Medang tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai jenis kayu budidaya dan berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Permenlhk No. P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 bahwa Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, yang wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHK dan tidak bisa hanya menggunakan dokumen Nota Angkutan serta berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Permenlhk No. P.66 /Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 bahwa SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menyertai Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, *veneer*, dan serpih, dari dan / atau ke Industri Primer, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam dakwaan penuntut umum sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan selengkapny dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIYANTO alias ANTO** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kepala Kuning Kas Kuning dengan Nopol. DN 8607 VB beserta ;STNK atas nama Anwar Sadat
 - Sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) keping/batang kayu olahan gergajian

dirampas untuk negara

 - 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan;
 - 1 (satu) lembar dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) ;

dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Suhendra Saputra, S.H., M.H., Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh IRNA INDIRA RATIH, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, SH.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Putusan Sela ini berlaku juga untuk Pengadilan Tipikor, HAM dan Perikanan, disesuaikan dengan UU yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)